



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 385 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 119/KEP/HK/2024 TENTANG TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelolaan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2024, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

5. Keputusan Gubernur ...

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 NOVEMBER 2024




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Perundang-Undangan Peraturan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 385/KEP/HK/2024****TANGGAL : 11 NOVEMBER 2024****TENTANG TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Barang Milik Daerah	Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah serta memberikan petunjuk secara umum terkait tugas tim penatausahaan barang milik daerah.
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	a. membantu dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; b. merumuskan kebijakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Tahun 2024; dan c. mengoordinasikan seluruh kegiatan tim pengelolaan barang milik daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
3	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. membantu mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan penatausahaan barang milik daerah; b. merumuskan kebijakan pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2024; dan c. mengoordinasikan seluruh kegiatan tim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah.
4	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 33 Perangkat Daerah;
5	Kasubid Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 1 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	

			<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai pertanggungjawaban.
6	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 1 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 33 Perangkat Daerah; b. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai pertanggungjawaban.
7	Jacobus Makin, ST. M.Dev/ Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 1 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 33 Perangkat Daerah; b. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai pertanggungjawaban.
8	Marcel Freddy Elim, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 2 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan konsultasi dan rekonsiliasi daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 33 Perangkat Daerah guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara; b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 Perangkat Daerah; c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, dan F) dan rekapitulasinya untuk 33 Perangkat Daerah; d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2024; dan

			e. merekap laporan Barang Milik Daerah pengguna semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 33 Perangkat Daerah.
9	Sandra Angela Suratama, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 2 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. melakukan kegiatan konsultasi dan rekonsiliasi daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 33 Perangkat Daerah guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara; b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 Perangkat Daerah; c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, dan F) dan rekapitulasinya untuk 33 Perangkat Daerah; d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2024; dan e. merekap laporan Barang Milik Daerah pengguna semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 33 Perangkat Daerah.
10	Alfred D. I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11	Novrianus Dangga, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
12	Maryam Aras, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
13	Hetty F. M. Hermanus, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
14	Florinda da Costa Soares/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
15	Muhammad Ichsan Eke/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
16	Irenius Angky Amaina, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
17	Miryanti K. Tokan/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
18	Donna R. Julyanty Donny, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
19	Olga Adhe F. Pandie/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
20	Eka Triyanti Lehilaka, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	